

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Subhan (2011) Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut “*nexus of contract*”.

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggungjawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko. Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktikkan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999.

Menurut Subhan (2011) Penerapan teori keagenan ini dapat ditelaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku *opportunistic*.

Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan dari pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran,

pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya dimata legislatif dan rakyat.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintah baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Sumarjo (2010). Keuangan Pemerintah Daerah adalah Keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan dengan kuanlitas dan kualitas yang terukur, Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisensi atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sector public yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan public kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan public diberikan kepada masyarakat salah satu Stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu

pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintah. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan pemerintah daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangga sendiri:

1. Kemampuan Struktural Oganisasinya

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggungjawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan dan kegiatan.

2.2.1 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2007) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur sebagai berikut:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah nya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

2.3 Akuntabilitas (*Accountability*)

Asas pengelolaan keuangan desa menurut permendagri 113 Tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk mutakhir metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2002) mengemukakan secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Dua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah:

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan.

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, menyusun, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *Value For Money*

prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas harga tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Transparansi (*Transparancy*)

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mahmudi (2010) Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dalam perbuatan korupsi.

Menurut Ardianto (2007) Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus

memadai agar dapat di mengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatkan kohesi sosial karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan *factual* sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut, yang akan digunakan untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (Realisasi v.s Anggaran).
2. Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMD.

Adapun tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa harus disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, maka dari itu harus ada anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana lanjutan dari program desa sejak tahun 1969 yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa.

Menurut Solekhan (2012) otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBD, Maka dari itu pemerintah kabupaten harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.5.1 Prinsip Alokasi Dana Desa

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Pemendagri 37 Tahun 2007 dapat dilihat dari variabel indeviden utama dan variabel independen tambahan dengan rumus sebagai berikut:

1. Azas merata adalah besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk disetiap desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) variabel independen utama sebesar 70% dan variabel independen tambahan sebesar 30%.
2. Azas adil adalah besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiाप desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsi (ADDP), variabel proporsional utama sebesar 60% dan variabel proporsional tambahan sebesar 40%.

Pengeloaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi
3. secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
4. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

2.6 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Tahun | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|------------------|--|--|--|
| 1 | Sanjiwani (2014) | Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013. | Alokasi Dana Desa, akuntabilitas dan transparansi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pelaksanaan ADD telah penerapan prinsip transparansi dan akuntabel. 2. Pertanggung-jawaban secara teknis dan administrasi sudah baik, namun SDM masih menjadi kendala utama. 3. Pengawasan sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan. |
| 2 | Tamtama (2014) | Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi kasus pada | Alokasi Dana Desa, transparansi dan akuntabilitas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kegiatan ADD telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi. 2. Pelaksanaan ADD di Kecamatan Kare Telah menerapkan prinsip partisipatif |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>dan transparan.</p> <p>3. Pertanggungjawaban secara fisik telah berjalan baik, baik teknis maupun menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan.</p> |
| 3 | Apriliani (2014) | Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. | Alokasi Dana Desa (ADD), perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. | <p>1. Pelaksanaan program ADD di desa Kedungrejo telah menerapkan prinsip, partisipasi, responsif dan transparan.</p> <p>2. Pertanggungjawaban program ADD di Kecamatan Muncar Secara teknis sudah cukup baik.</p> |
| 4 | Puteri Ainur rohma Romantis (2015) | Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. | Alokasi Dana Desa, melaksanakan perencanaan, akuntabilitas. | <p>1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 desa telah merapakan prinsip partisipasi dan transparansi</p> <p>2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | <p>Penarukan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.</p> <p>3. Tahap Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.</p> |
| 5 | <p>Devi Harin Susanti (2015)</p> | <p>Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi pada Kecamatan Singorujuh Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014).</p> | <p>Akuntabilitas, transparansi, kinerja keuangan pemerintah.</p> | <p>1. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Singorujuh tahun 2014 dari 11 Desa yang ada sudah akuntabel dalam pengelolaan ADD.</p> <p>2. Transparansi Pada Kecamatan Singorujuh terdapat 1 Desa transparansi pada indeks prosentase 76% 100%, 6 Desa cukup transparan dengan Indeks presentase 51%-75%. Sedangkan 4 Desa lain masih kurang</p> |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| 6 | | | | <p>transparan dengan indek indikator 26-50% dalam pengelolaan ADD. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pengelolaan ADD di Kecamatan Singojuruh sudah akuntabel dan transparan.</p> |
| 7 | <p>Arista Widiyanti (2017)</p> | <p>Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi Dana Desa, Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Wonongan, Kabupaten Pasuruan.</p> | <p>Alokasi Dana Desa (ADD), akuntabilitas, transparansi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. 2. Pada Desa Kandung menunjukan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|
| 8 | LY Liando, ddk (2017) | Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. | Data kualitatif dengan data perbandingan dari hasil data observasi, wawancara, dokumentasi aparatur desa dan dibandingkan dengan pendapat masyarakat dengan acuan peraturan permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. | pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan belum sesuainya pembuatan laporan pertanggungjawabannya di karenakan dengan beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa umurnya tergolong rendah` |
|---|--------------------------------|--|---|--|


| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|
| 9 | Nurul Hidayah, dkk (2017) | Akuntabilitas pengelolaan Dana (DD) Study Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. | Data kualitatif dengan data perbandingan dari hasil data observasi, wawancara dokumentasi aparatur desa dan dibandingkan dengan pendapat masyarakat dengan acuan peraturan permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. | Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo yang menunjukkan kurangnya transparansi pemerintah desa mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa kepada masyarakat yang membutuhkan data tersebut |
|---|---------------------------|---|---|---|

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|---|
| | <p>M.guna wan (2019)</p> | <p>Analisis Pengelolaan Dana Desa Didesa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur</p> | <p>Data kualitatif dengan data perbandingan dari hasil data observasi, wawancara, dokumentasi aparatur desa dan dibandingkan dengan pendapat masyarakat denganacuan peraturan permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.</p> | <p>Adapun kekurangan dalam melakukan pengelolaan yaitu bagian penatausahaan dimana tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bendahara desa tetapi dilaksanakan oleh sekretaris desa, dalam melaksanakan tranfaransi kepada masyarakat.</p> |
|--|----------------------------------|--|--|---|

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan kerangka pemikiran dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi terkait dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dapat di ukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yang pertama Akuntabilitas (X1) adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk

kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat. Dan yang kedua Transparansi (X2) adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membjtuhkan informasi pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

2.8 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual, penelitian ini akan membangun hipotesis dalam menguji hubungan bagaimana masing-masing variabel independen berhubungan dengan variabel dependen.

2.8.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang dipercaya (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan menggunakan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi kepercayaan (*principal*) yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi (2015) menunjukkan bahwa tranparansi berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

2.8.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut KK, SAP, (2005). Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi (2015) menunjukkan bahwa tranparansi

berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.